

# **PELAKSANAAN SEWA MENYEWA SCOOTER DI KOTA MEDAN MENURUT HUKUM PERDATA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**WINDA AMALIA HARAHAP  
1906200018**



# **UMSU**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila merujuk surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : WINDA AMALIA HARAHAHAP  
**NPM** : 1906200018  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PELAKSANAAN SEWA MENYEWAWA SCOOTER DI KOTA MEDAN MENURUT HUKUM PERDATA

**Dinyatakan** : ( A- ) Lulus Yudisium dengan predikat sangat baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn
2. Mirsa Astuti, S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.H.

1.

2.

3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KPI/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : WINDA AMALIA HARAHAHAP  
NPM : 1906200018  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN SEWA MENYEWA SCOOTER DI KOTA MEDAN MENURUT HUKUM PERDATA

PENDAFTARAN : Tanggal, Oktober 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
Dr. Faisal. S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana. S.H., M.Hum  
NIDN: 011066201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa mengabdikan ilmu yang diperoleh  
untuk umat dan bangsa.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : WINDA AMALIA HARAHAP  
NPM : 1906200018  
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata  
JUDUL SKRIPSI : Pelaksanaan sewa menyewa scooter dikota Medan menurut hukum perdata

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, Agustus 2023

DOSEN PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum  
NIDN: 011066201

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU mengabdikan ilmu sebagai bekal diseminasi keadilan dan kesejahteraan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Winda Amalia Harahap**  
NPM : **1906200018**  
Program : **Strata - 1**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Bagian : **Hukum Perdata**  
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN SEWA MENYEWA SCOOTER DI KOTA MEDAN MENURUT HUKUM PERDATA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian - bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2023

Saya yang Menyatakan



**WINDA AMALIA HARAHAP**  
**NPM.1906200018**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Buku merupakan sumber ilmu yang berkembang  
melalui dan dengan waktu

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : WINDA AMALIA HARAHAP  
**NPM** : 1906200018  
**PRODI/BAGIAN** : ~~Hmu Hukum~~/ HukumPerdata  
**JUDUL SKRIPSI** : Pelaksanaan sewa menyewa scooter di kota Medan menurut hukum perdata  
**Pembimbing** : Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
02-06-2023	Rumusan masalah dan judul	
07-06-2023	cara penulisan	
15-06-2023	perbaikan isi	
21-06-2023	perbaikan daftar pustaka	
05-07-2023	ACC	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum)

**ABSTRAK**  
**PELAKSANAAN SEWA MENYEWAWA SCOOTER DI KOTA MEDAN**  
**MENURUT HUKUM PERDATA**

**Winda Amalia Harahap**  
**NPM : 1906200018**

Dalam praktik memang tidak mudah untuk menentukan hukum mana yang berlaku dalam perjanjian sewa menyewa Scooter di kota medan. Namun kenyataannya perjanjian sewa menyewa banyak diterapkan dalam kegiatan bisnis salah satu contohnya yaitu sewa menyewa Scooter yang ada di daerah kota medan Pelaksanaannya biasanya dilakukan dengan perjanjian tertulis tapi juga ada yang dilakukan tidak tertulis, semua tergantung para pihak yang membuatnya, adapula yang dilakukan dengan perjanjian baku, namun adapula isi perjanjiannya dilakukan secara negosiasi kemudian dituangkan dalam perjanjian tertulis.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis mengarah kepada penelitian hukum yuridis empiris normatif. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, data sekunder dalam penelitian bersumber pada data kewahyuan, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Alat pengumpul data dalam penelitian hukum lazimnya menggunakan wawancara dan studi dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami penelusuran terhadap pelaksanaan sewa menyewa scooter di kota medan Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata mengenai perikatan menjelaskan bahwa:Perikatan lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang. Selanjutnya, Pasal 1333 KUHPerdata menyebutkan bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan adanya 4 (empat ) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, dan Suatu sebab (causa) yang halal. Dapat diketahui hal yang terjadi dalam perikatan dalam sewa menyewa scooter yang dilakukan antara pihak yang menyewakan scooter dengan pihak penyewa scooter hanya melakukan penahanan KTP terhadap penyewa yaitu dimana biasanya diketahui KTP adalah sebuah identitas pribadi seseorang atau Kartu Tanda Penduduk warga negara Indonesia.

Kata Kunci : Hukum Perdata, Sewa-Menyewa

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum wr.wb**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Pelaksanaan Sewa-Menyewa Scooter Di Kota Medan Menurut Hukum Perdata**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. H. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, SH., M.Hum atas kesempatan menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Dr. Zainuddin, SH. MH, dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, SH. MH.
3. Kepala Bagian Hukum Perdata Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H
4. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Assoc. Prof . Dr . H . Surya perdana , S.H., M.Hum selaku Pembimbing , yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.
5. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Panggabean Harahap dan Ibunda tercinta Lismawati, S.Pd yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini, yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada yang teristimewa juga Sayed Muhajirsyah Almahdaly, Dinda Chairunnisa Harahap dan Roijah Lumban Tobing yang telah memberi semangat sampai skripsi ini selesai, terimakasih atas semua kebaikan teman-teman, semoga Allah Swt yang membalas nya. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

**Medan, Agustus 2023**

**Hormat Penulis,**

**Winda Amalia Harahap**





## DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Faedah Penelitian.....	9
B. Tujuan Penelitian .....	9
C. Definisi Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	13
2. Sifat Penelitian .....	14
3. Sumber Data .....	14
4. Alat Pengumpul Data.....	15
5. Analisis Data.....	16
BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA .....	17
A. Pengertian Perjanjian dalam Hukum Perikatan .....	17
B. Pengaturan Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 18	
C. Sewa – Menyewa.....	22
BAB III.....	39
HASIL DAN PEMBAHASAN .....	39
A. Kajian Hukum Terhadap Sewa Menyewa Scooter Di Kota Medan.....	39
B. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Sewa Menyewa Scooter.....	50
C. Tanggungjawab Para Pihak Dalam Sewa Menyewa Scooter .....	64
BAB IV.....	76
KESIMPULAN DAN SARAN .....	76
A. KESIMPULAN .....	76
B. SARAN .....	77
DAFTAR PUSTAKA .....	78
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA .....	80

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhannya. Baik hubungan sosial maupun hubungan hukum. Hubungan hukum di bidang lapangan harta kekayaan, biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian. Suatu perjanjian lahir disebabkan adanya perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan oleh beberapa pihak. Perbedaan konsep tersebut kemudian dinegosiasikan untuk menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan yang akan dituangkan dalam klausul hubungan kontraktual. Melalui kontrak/perjanjian, perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak.<sup>1</sup>

Prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract pinciple*) menurut Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang mengadakannya (*asas pacta sunt servanda*).<sup>2</sup> Sedangkan keabsahannya tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang intinya, terdapat kesepakatan para pihak dalam membuat perjanjian, kecakapan bertindak secara hukum, adanya objek perjanjian yang

---

<sup>1</sup> Salim HS, 2015. *Hukum Kontrak: Perjanjian, Pinjamaman, dan Hibah*, Jakarta: Bumi Aksara. halaman 10

<sup>2</sup> Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta: Kencana, 2004, halaman 1.

jas, dan sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri dimana perjanjian tersebut dibuat dengan tujuan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.<sup>3</sup> Serta dilaksanakan dengan itikad baik (in good faith).

Dalam praktik memang tidak mudah untuk menentukan hukum mana yang berlaku dalam perjanjian sewa menyewa Scooter di kota medan. Namun kenyataannya perjanjian sewa menyewa banyak diterapkan dalam kegiatan bisnis salah satu contohnya yaitu sewa menyewa Scooter yang ada di daerah kota medan Pelaksanaannya biasanya dilakukan dengan perjanjian tertulis tapi juga ada yang dilakukan tidak tertulis, semua tergantung para pihak yang membuatnya, adapula yang dilakukan dengan perjanjian baku, namun adapula isi perjanjiannya dilakukan secara negosiasi kemudian dituangkan dalam perjanjian tertulis.

Oleh karena itu dengan adanya buku III KUHPerdara yang menganut asas kebebasan berkontrak/system terbuka, maka para pihak bebas menentukan jenis perjanjian, dengan siapa dia harus mengadakan kontrak, objek kontrak, serta menentukan format kontrak, asalkan semuanya tidak bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum, kesusilaan/moral dan kepatutan. Dari kenyataan tersebut pasti akan banyak masalah yang muncul oleh karena perjanjian tersebut masih tidak jelas secara pelaksanaan hukumnya, sehingga banyak

---

<sup>3</sup> Lukman Santoso. 2012. *Hukum Perjanian Kontrak*, Yogyakarta: Cakrawala, halaman 26.

masyarakat yang belum mengerti dan memahami penerapan perjanjian sewa menyewa tersebut.<sup>4</sup>

Perjanjian (*overeenkomst*) merupakan hukum dasar dalam perjanjian asuransi. Perjanjian itu sendiri merupakan sumber terpenting dari perikatan (*verbintenis*) yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa, “Tiap-tiap perikatan itu terjadi karena persetujuan atau karena Undang-Undang.” Perjanjian berasal dari kata janji yang mempunyai arti persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu).

Defenisi perjanjian seperti terdapat pada pasal 1313 KUH Perdata yaitu: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Hal yang diperjanjikan untuk dilakukan Secara umum, hukum perjanjian mengatur hubungan pihak-pihak dalam perjanjian, akibat-akibat hukumnya, dan menetapkan bila pelaksanaan perjanjian dapat dituntut secara hukum. Sedangkan perikatan adalah: “Suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”.

---

<sup>4</sup> Jeinal Bawarodi. 2014. *Penerapan Perjanjian Sewa Beli Di Indonesia dan Akibat Hukumnya*. Vol. II. Lex Privatum. Halaman 12

Perikatan adalah suatu bentuk hubungan hukum, yang berarti bahwa hubungan tersebut diatur dan diakui oleh hukum. Segala sesuatu yang menjadi akibat atau konsekuensi dari timbulnya perikatan itu mendapatkan jaminan atas adanya kepastian hukum. Contoh, ketidaklaksanaannya apa yang menjadi tuntutan atau dalam hal terjadinya wanprestasi terhadap isi perjanjian, maka suatu transaksi hukum dapat dikenakan sanksi. Sanksi tersebut berupa pembayaran ganti kerugian oleh pihak yang melakukan wanprestasi atas kerugian yang diderita oleh pihak lawannya.<sup>5</sup>

Dapat lebih spesifik perihal perjanjian sewa menyewa terhadap Scooter di kota Medan dilihat dari contoh apabila seseorang hendak menyewa Scooter terhadap pemberi jasa sewa barang maka ada terjadinya perjanjian lisan yang ada dilapangan seperti penahanan sementara KTP penyewa sebagai bentuk tanggungjawab penyewa apabila terjadi sesuatu terhadap barang yang disewa. Disini dapat dilihat timbul permasalahan dilapangan yang terjadi kurangnya perjanjian sewa menyewa tersebut dikarenakan secara tidak langsung karena ada dorongan hasrat yang hanya sekedar menyewa dan menikmati permainan Scooter tanpa memikirkan resiko jaminan dalam perjanjian sewa menyewa.

Kegiatan perdagangan adalah masuk dalam aspek hukum perdata dan sumbernya diatur dalam buku III KUH Perdata yaitu tentang perikatan yang secara umum dapat dijelaskan bahwa perdagangan terjadi karena adanya suatu

---

<sup>5</sup> Martha Eri Safira. 2017. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya. Halaman 83

keepakatan antara para pihak dan kesepakatan tersebut diwujudkan dalam suatu perjanjian dan menjadi dasar perikatan bagi para pihak, walaupun perikatan seperti yang tercantum dalam pasal 1233 KUHPerdara disebutkan bahwa perikatan lahir dari perjanjian atau dari undang-undang.<sup>6</sup>

Dalam lapangan sewa menyewa Scooter bahwa terjadi perjanjian yang biasanya hanya dilakukan secara lisan dikarenakan faktor penyebabnya adalah kurangnya perhatian terhadap perjanjian sewa menyewa itu sendiri, sehingga sewa menyewa hanya sekedar melakukan pembayaran dan pihak jasa sewa Scooter hanya melakukan penahanan KTP. Memang dapat dilihat tidak terjadi kerumitan didalam sewa menyewa akan tetapi dapat menimbulkan faktor persilihan perjanjian apabila terdapat seperti barang yang disewa rusak atau bahkan hilang, apakah sekedar perjanjian lisan cukup? Belum tentu, karena bisa saja penyewa berdalih atau bahkan pihak jasa penyewa barang juga berdalih bahwa apabila terjadi sesuatu terhadap barang tidak menyebutkan adanya perjanjian yang harus dilakukan atau dipertanggungjawabkan terhadap barang tersebut.

Sewa menyewa scooter di kota Medan sangat bervariasi harga hingga jenisnya tetapi umumnya yang sering disewakan oleh pemilik scooter di kota Medan adalah ada 2 jenis yang pertama ada jenis scooter dan sepeda listrik kemudian daripada itu scooter yang akan di teliti adalah scooter milik pribadi

---

<sup>6</sup> | Ketut Oka Setiawan. 2014. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. Jakarta: FH-Utama. halaman 68

Force Majeure merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan/peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak. Keadaan/peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk. Peristiwa tersebut terjadinya juga tidak telah diasumsikan terlebih dahulu kemungkinannya (seandainya telah diasumsikan kemungkinannya, maka para pihak harusnya telah menegosiasikannya di dalam kontrak). Contoh peristiwa yang menyebabkan force majeure adalah terjadinya kehilangan Scooter, kerusakan, atau bisa saja terjadi yang dapat dilihat bahwa itu bermain di tengah kota ada kemungkinan kecelakaan, serta munculnya peraturan baru yang melarang pelaksanaan prestasi dari kontrak tersebut.

Pasal 1244 & 1245 KUH Perdata mengatur masalah force majeure dalam hubungannya dengan penggantian biaya rugi dan bunga saja; namun demikian ketentuan ini juga dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam mengartikan force majeure secara umum. Berdasarkan Pasal tersebut di atas, Force Majeure dapat terjadi disebabkan:

1. karena sebab-sebab yang tidak terduga;
2. karena keadaan memaksa;
3. karena perbuatan tersebut dilarang.

Apabila *force majeure* terjadi terhadap suatu kontrak, sehingga salah satu atau kedua belah pihak terhalang untuk melaksanakan prestasinya, maka para pihak dibebaskan untuk melaksanakan prestasi dan tidak ada satu (1) pihak pun yang dapat meminta ganti rugi karena tidak dilaksanakannya kontrak bersangkutan.<sup>7</sup>

Dapat dilihat penjelasan diatas hal yang menjadi faktor permasalahan atau yang melatar belakangi penelitian ini adalah dapat terjadinya sebab-sebab yang tidak terduga karena tidak adanya perjanjian sewa menyewa yang tertulis sehingga dapat menyebabkan *force majeure*.

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syari'at Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang di ridhai Allah Swt dan harus ditegakkan, sebagaimana ditegaskan dalam ayat al-Qur'an, surat al-Maidah (5):1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰتُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam hukum kontak

---

<sup>7</sup> Nanda Amalia. 2013. *Hukum Perikatan*. Lhokseumawe: Unimal Press. halaman 9

syari'ah, perjanjian sewa-menyewa disebut ijarah. Hubungannya ayat tersebut dengan penelitian ini adalah bahwa dalam Islam pentingnya terjadi akad untuk mendapatkan perjanjian yang Sah.

Syarat dan Ketentuan dalam penyewaan. Jika ingin menyewa, pengunjung dikenakan biaya Rp. 25.000 pertama 25 menit di hari Senin-Jumat. Namun, penambahan biaya Rp. 10.000 diberlakukan pada hari Sabtu-Minggu, menjadi Rp. 35.00 per 25 menit. Jika ingin melakukan sewa waktu sejam atau lebih, pengunjung harus reservasi terlebih dulu lewat akun Instagram penyedia jasa sewa Scooter. "Jika melebihi batas waktu yang ditentukan maka akan dikenakan denda Rp3 ribu per menitnya," untuk syarat penyewaan Scooter harus menyerahkan KTP, jika anak di bawah 17 tahun, maka harus didampingi orangtuanya.<sup>8</sup>

Oleh sebab itu adapun penelitian ini dilakukan atas ketterarikan mengenai sewa menyewa yang belum jelas dari segi hukum perjanjian yang berjudul **“PELAKSANAAN SEWA MENYEWAWA SCOOTER DI KOTA MEDAN MENURUT HUKUM PERDATA”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini, antara lain :

- a. Bagaimana Kajian Hukum Terhadap Sewa Menyewa Scooter Di Kota Medan ?

---

<sup>8</sup> <https://sumut.idntimes.com/news/sumut/masdalena-napitupulu-1/tren-Scooter-listrik-di-medan-fully-booked-sampai-jam-3-pagi?page=all> Di akses pada tanggal Sabtu 11 Maret 2023 pukul 09.22 WIB

- b. Bagaimana Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Sewa Menyewa Scooter ?
- c. Bagaimana Tanggungjawab Para Pihak Dalam Sewa Menyewa Scooter ?

## **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini untuk menambah pengetahuan ilmu hukum mengenai Sewa Menyewa dalam hukum perdata.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat mengenai Prosedur Pelaksanaan Sewa Menyewa Scooter Menurut Hukum Perdata Di Kota Medan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Kajian Hukum Terhadap Sewa Menyewa Scooter Di Kota Medan
- b. Untuk Mengetahui Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Sewa Menyewa Scooter.
- c. Untuk Mengetahui Tanggungjawab Para Pihak Dalam Sewa Menyewa Scooter.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi Operasional atau kerangka konsep yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.

1. Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir itu (Pasal 1548 KUH Perdata). bahwa perjanjian sewa-menyewa Persetujuan untuk pemakaian sementara suatu benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, dengan pembayaran suatu harga tertentu.<sup>9</sup>
2. Scooter adalah adalah kendaraan bermotor roda dua yang memiliki lantai di bagian landasannya sebagai diinjak oleh pengendara.<sup>10</sup>
3. Hukum Perdata adalah Hukum Perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum “Privat Materil”, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan dalam Sewa Menyewa dalam hukum perdata ini memang bukan merupakan hal yang baru, tetapi telah banyak peneliti-peneliti yang sebelumnya mengangkat judul tentang Sewa Menyewa dalam hukum perdata itu sendiri, namun berdasarkan bahan yang ditemukan baik melalui *searching* maupun

---

<sup>9</sup> Salim H.S. 2019. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 58

<sup>10</sup>[http://p2k.unkris.ac.id/id3/2-3065-2962/Scooter\\_124566\\_stie-walisongo\\_p2k-unkris.html](http://p2k.unkris.ac.id/id3/2-3065-2962/Scooter_124566_stie-walisongo_p2k-unkris.html) Di akses pada tanggal 10 Maret 2023 Pukul 13.05 WIB

melalui kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tidak ditemukan penelitian dengan tema dan pokok pembahasan penulisan penelitian terkait dengan **“PELAKSANAAN SEWA MENYEWA SCOOTER DI KOTA MEDAN MENURUT HUKUM PERDATA”**.

Adapun penelitian terdahulu yang bersesuaian dengan penelitian sekarang adalah sebagai berikut:

1. Baharudin Muhammad Hassan (2017) dengan penelitian yang berjudul Praktik Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko (RUKO) Secara Lisan di Palangka Raya Di Tinjau Dari Hukum Perdata menyimpulkan Berdasarkan pemahaman masyarakat dalam melakukan perjanjian sewa menyewa, masih tidak paham karena masih banyak dari masyarakat salah mengartikan bagaimana perjanjian sewa menyewa secara lisan dan tertulis. Serta banyak juga tidak mengetahui bagaimana hak dan kewajiban dari para pihak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam KUHPerdato. Masalah yang sering terjadi, salah satunya akibat masih kurangnya pemahaman masyarakat itu sendiri.
2. Silviana Rahma (2021) dengan penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Penyewa Paviliun Dalam Keadaan Force Mejeure Menurut KUHPerdato menyimpulkan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Penyewa Paviliun dalam Keadaan Force Majeure yaitu bahwa penyewa tidak bertanggung jawab atau penyewa dibebaskan dari ganti kerugian atas kerusakan-kerusakan yang disebabkan

oleh bencana alam pada umumnya. Bilamana kerusakan tersebut dapat dibuktikan oleh penyewa bukan merupakan kelalaian maupun kesengajaan dari pihak penyewa. Jika perjanjian sewa menyewa ini tidak akan berhenti sebelum jangka waktu tersebut pada Pasal 1 berakhir dan juga tidak akan berhenti karena salah satu pihak meninggal dunia dan tidak boleh dipindahtangkannya secara bagaimanapun atas bangunan tersebut kepada pihak lain sebelum jangka waktu persewaan tersebut berakhir. Dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka ahli waris atau penggantinya menurut hukum dari yang meninggal dunia hendak atau diwajibkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan atau melanjutkan sewa-menyewa ini sampai jangka waktu persewaan berakhir.

3. Nita Enggal Maynanda (2019) dengan penelitian yang berjudul Akibat Hukum Dalam Sewa Menyewa Kamar Kos Di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur menyimpulkan bahwa Akibat hukum dalam akad sewa kamar kos di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur adalah tidak terpenuhinya obyek perjanjian yang disewa oleh pemilik kamar kost sehingga pemilik kamar kost wajib bertanggung jawab atas fasilitas yang telah dijanjikan di awal akad.

## **E. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian menguraikan tentang:<sup>11</sup>

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan melakukan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas : penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris).

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in Books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 19

<sup>12</sup> *Ibid*

Jenis Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum empiris normatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian doktrinal. Pada penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan (*law in books*).

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana Pelaksanaan Sewa Menyewa Scooter Dalam Hukum Perdata Di Kota Medan pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>13</sup>

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder yang dalam penelitian melakukan bedah buku, data sekunder dalam penelitian bersumber pada :

---

<sup>13</sup> *Ibid*, halaman 20

- a. Data Kewahyuan yaitu data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Al Hadist.
- b. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian digunakan. Ada 2 (dua) bahan hukum :
  - 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- c. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku, karya ilmiah, hasil penelitian, hasil karya pakar hukum.
- d. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus ensiklopedia, bahan dari internet dan sebagainya.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data, yaitu dengan studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen dan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menggunakan dua jenis alat pengumpulan data, yakni:

1. Studi *Offline* melalui *Library Research* atau studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan pada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Studi *Online* terhadap dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dan relevansi, dilakukan melalui penelusuran pada situs-situs internet, seperti *E-book*.<sup>14</sup>

## **5. Analisis Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan sesuai dengan penelitian dan diteliti serta dievaluasi kebakasaannya. Setelah itu dianalisis secara kualitatif dan akan diuraikan secara deskriptif analisis dalam bentuk uraian kalimat yang dituliskan melalui skripsi.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, halaman 21

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Perjanjian dalam Hukum Perikatan**

Perikatan adalah salah satu bagian dari hukum perdata. Sebagaimana diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalamnya diterangkan mengenai perjanjian, termasuk di dalamnya perjanjian khusus yang dikenal oleh masyarakat seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan perjanjian pinjam-meminjam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan suatu definisi yang tegas mengenai perikatan. Dasar dari perikatan diawali dengan ketentuan Pasal 1233 yang bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Pasal ini menegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan yang secara sengaja dibuat mereka dan karena ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.

Dengan demikian perikatan dalam arti luas, meliputi semua hubungan hukum antara dua pihak\ dimana disatu pihak ada hak dan dilain pihak ada kewajiban. Pada umumnya perikatan didefinisikan sebagaimana dalam KUHPerdata Buku III sebagai; Hubungan Hukum dalam Lapangan Hukum Kekayaan, dimana disatu pihak ada hak dan dilain pihak ada kewajiban. Hak yang lahir dari hubungan

seperti itu disebut hak hukum atau lazim disebut hak saj<sup>4</sup> sedangkan kewajibannya disebut Kewajiban Hukum.

Sedangkan mengenai pengertian perikatan itu sendiri oleh para sarjana juga diberikan secara berbeda-beda, yaitu antara lain:

1. Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodo Hukum perikatan ialah kesemuanya kaidah hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang bersumber pada tindakannya dalam pelingkungan hukum kekayaan
2. Menurut Prof. Subekti Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>15</sup>

## **B. Pengaturan Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**

KUHPerdata adalah undang-undang yang merupakan sumber hukum formil sekaligus juga sumber hukum materil bagi hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Perjanjian diatur secara khusus dalam KUHPerdata, Buku III, Bab II tentang “Perikatan-perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian” dan Bab V sampai dengan Bab XVIII yang mengatur asas-asas hukum dan norma-norma hukum perjanjian pada umumnya, serta norma-

---

<sup>15</sup> Nur.A.Fadhil Lubis. 2012. *Hukum Perdata Indonesia: Jilid 2*. Bandung: Citapustaka Media Perintis. halaman 43

norma hukum perjanjian yang mempunyai karakteristik khusus yang lebih dikenal dengan istilah perjanjian bernama.

Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdara mengenai perikatan, menjelaskan bahwa:

“Perikatan lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang.” Selanjutnya, Pasal 1333 KUHPerdara menyebutkan bahwa: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih.”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni :

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (causa) yang halal.

Persyaratan yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian. Sedangkan, persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian dinamakan syarat objektif.<sup>16</sup>

Di dalam hukum perjanjian kita mengenal lima asas penting yang sekaligus merupakan esensi hukum perjanjian. Kelima asas tersebut adalah :

1. Asas kebebasan mengadakan perjanjian

---

<sup>16</sup> <https://www.pengadaan.web.id/2019/08/pasal-1320-kuh-perdara-syarat-sah-perjanjian-kontrak.html> di akses pada tanggal Rabu, 8 Maret 2023 Pukul 17:00

Kebebasan mengadakan perjanjian adalah salah satu asas dalam hukum umum yang berlaku di dunia. Asas ini memberi kebebasan kepada setiap warga negara untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan mengadakan perjanjian adalah suatu asas yang memberi kebebasan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian untuk :

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun.
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya.
- d. Menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau tidak tertulis.
- e. Menerima atau menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang bersifat rasional

Semua perjanjian atau seluruh isi perjanjian, asalkan pembuatannya memenuhi syarat, berlaku bagi pembuatnya dengan kekuatan yang sama seperti undang-undang. Para pihak pembuat perjanjian bebas untuk membuat perjanjian dengan isi apa saja di dalam sebuah perjanjian dengan memperhatikan batasan-batasan hukum yang berlaku, termasuk didalamnya batasan norma kesusilaan yang hidup di tengah masyarakat.

## 2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat ditelusuri dalam rumusan Pasal 1320 ayat (1) KUHPperdata. Dalam pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian itu sah jika sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dan tidak diperlukan lagi formalitas. Namun berbagai ketentuan undang-undang menetapkan bahwa untuk sahnya perjanjian harus dilakukan secara tertulis atau yang diharuskan dibuat dengan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (misalnya akta pendirian Perseroan Terbatas). Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUHPperdata berkaitan dengan bentuk perjanjian.

### **3. Asas pacta sunt servanda**

Asas ini diterjemahkan sebagai asas kepastian hukum terangkum dalam rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”. Asas pacta sunt servanda menyatakan hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi atau campur tangan terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

### **4. Asas Itikad Baik**

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota menyatakan bahwa, “Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas ini menyatakan bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berlandaskan kepercayaan atau keyakinan teguh atau kemauan baik dari para pihak.

#### 5. Asas Kepribadian

Adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdota. Dalam Pasal 1315 dirumuskan, “Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, kecuali untuk dirinya sendiri“. Pasal 1315 ini berkaitan dengan rumusan Pasal 1340 KUHPerdota, “Perjanjian-perjanjian hanya berlaku diantara pihak-pihak yang membuatnya”.

### C. Sewa – Menyewa

#### a. Konsep Sewa-Menyewa

Sewa-menyewa adalah perjanjian, dimana pihak yang menyewakan mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan kepada pihak penyewa oleh suatu barang selama waktu tertentu dengan pembayaran harga sewa tertentu

(Pasal 1548 KUHPerdara). Berdasar pada rumusan pasal tersebut, dapat diidentifikasi empat unsur utama sewa-menyewa, yaitu subjek sewa-menyewa, perbuatan sewa-menyewa, objek sewa-menyewa, dan jangka waktu sewa-menyewa. Dalam Bahasa Inggris, perjanjian sewa-menyewa disebut *hire agreement*.

#### 1) Subjek Sewa-Menyewa

Istilah sewa-menyewa menyatakan bahwa terdapat dua pihak yang saling membutuhkan sesuatu. Pihak pertama disebut “yang menyewakan”, yaitu pihak yang membutuhkan uang sewa dan pihak kedua disebut “penyewa”, yaitu pihak yang membutuhkan suatu benda yang ingin dinikmati melalui proses tawar-menawar (offer and acceptance). Pihak pertama disebut pihak yang menyewakan dan pihak kedua disebut pihak penyewa. Sewa menyewa bisa diberi penjelasan sebagai perbuatan sehari-hari yang terjadi antara pihak yang menyewakan barang tertentu untuk hanya mendapatkan sejumlah uang dan pihak penyewa untuk sekedar memenuhi kebutuhan kenikmatan atas benda tertentu selama jangka waktu yang telah ditetapkan. Akan tetapi, secara khusus sewa-menyewa dapat menjadi mata pencarian bagi pihak yang menyewakan benda. Dalam hubungan ini, pihak yang menyewakan benda dapat berstatus sebagai pengusaha, produsen

(profit oriented), sedangkan pihak penyewa dapat sebagai manusia pribadi, konsumen, badan hukum yang menikmati benda.

## 2) Perbuatan Sewa-Menyewa

Perbuatan sewa-menyewa memiliki lima unsur, yaitu persetujuan, penyerahan benda sewaan, pembayaran uang sewa, jangka waktu, dan persyaratan sewa-menyewa, yaitu:

- a) Persetujuan adalah perbuatan yang menyatakan tercapainya kata sepakat antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa mengenai benda sewaan, uang sewa, waktu sewa, dan persyaratan sewa-menyewa.
- b) Penyerahan adalah perbuatan mengalihkan hak penguasaan benda sewaan dari pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa.
- c) Pembayaran uang sewa adalah perbuatan memberikan sejumlah uang dari pihak penyewa kepada pihak yang menyewakan sebagai kontra prestasi atas benda yang dikuasai untuk diperoleh pihak penyewa.
- c) Jangka Waktu adalah ukuran lamanya sewa-menyewa berlangsung.
- d) Persyaratan sewa-menyewa adalah ketentuan yang disepakati bersama untuk memungkinkan pemenuhan

kewajiban dan mendapatkan hak pihak yang menyewakan dan pihak penyewa.

### 3) Objek Sewa-Menyewa

Objek sewa-menyewa adalah benda dan sewa. Benda yang menjadi objek sewa-menyewa adalah harta kekayaan yang berupa suatu benda atau dapat ditentukan, dan benda itu memang benda yang boleh disewakan atau diperdagangkan. Dengan demikian, benda yang disewakan itu statusnya jelas dan sah menurut hukum, diketahui jelas oleh calon penyewa atas tawaran dari pihak yang menyewakan, dan didukung oleh alat bukti yang sah. Oleh karena itu, calon penyewa yang jujur tidak mencurigai benda sewaan tersebut. Harga sewa selalu dinyatakan dalam jumlah uang, akan tetapi boleh nyatakan berupa benda dan jasa.

Peraturan tentang sewa-menyewa yang termuat dalam Buku III Bab VII KUHPdata dapat diberlakukan untuk segala macam sewa-menyewa mengenai semua jenis benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, baik yang disewakan menurut waktu tertentu maupun yang tidak menurut waktu tertentu. Dengan demikian, jelas bahwa peraturan sewa-menyewa yang termuat dalam Buku III dan VII KUHPdata diberlakukan untuk semua jenis benda yang menjadi objek segala macam sewa-menyewa dan harga sewa.

Harga sewa yang dapat diberlakukan sering juga dalam bentuk carter (borongan). Bentuk carter sering digunakan dalam kegiatan

pengangkutan benda atau penumpang, misalnya, kapal laut, pesawat udara, kereta api, dan bus wisata. Bentuk carter sering digunakan menurut waktu atau menurut perjalanan, yang dilengkapi dengan nahkoda, pilot, masinis, dan pengemudi yang tunduk pada perintah pencarter.

#### 4) Jangka Waktu Sewa-Menyewa

Jangka waktu sewa dalam Pasal 1548 KUHPerdara dinyatakan dengan “waktu tertentu”. Apa yang dimaksud dengan waktu tertentu? Dalam praktik sewa-menyewa, yang dimaksud dengan “waktu tertentu” adalah jangka waktu yang dihitung menurut kelaziman, misalnya, jumlah jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Jangka waktu tersebut dapat juga digunakan dalam bentuk carter, baik carter menurut waktu maupun carter menurut perjalanan. Bentuk carter biasa digunakan pada jasa pengangkutan darat, laut, udara, dan kereta api. Waktu tertentu ini digunakan sebagai pedoman untuk menentukan lamanya swa-menyewa berlangsung, jumlah uang sewa, saat pembayaran uang sewa, dan berakhirnya waktu sewa.

Menurut ketentuan Pasal 1579 KUHPerdara, pihak yang menyewakan tidak dapat menghentikan sewa-menyewa dengan menyatakan hendak memakai sendiri benda yang yang disewakan, kecuali jika telah diperjanjikan sebaliknya. Pasal ini ditujukan dan hanya dapat

diberlakukan pada sewa-menyewa dengan waktu tertentu. Contohnya, seseorang yang telah menyewakan bendanya untuk jangka waktu tiga tahun tidak diperbolehkan memutuskan sewa-menyewa jika jangka waktu tersebut belum berakhir walaupun dengan alasan hendak memakai sendiri benda yang disewakan itu. Akan tetapi, apabila pihak yang menyewakan benda itu tidak menentukan jangka waktu sewa, dia berhak menghentikan sewa-menyewa setiap saat dengan mengindahkan waktu yang diperlukan untuk pemberitahuan penghentian sewa-menyewa menurut kebiasaan setempat. Namun, ketentuan sewa-menyewa yang diatur dalam Buku III Bab VII KUHPerdara berlaku untuk semua sewa-menyewa benda bergerak dan tidak bergerak, baik dengan waktu tertentu maupun tidak tertentu karena waktu tertentu “bukan syarat mutlak” untuk perjanjian sewa menyewa. Untuk mengetahui jangka waktu tertentu berlakunya sewa-menyewa, ada beberapa cara yang dapat ditempuh, yaitu:

- a) Kepastian jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian  
Misalnya, satu tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian sewa-menyewa. Jika perjanjian ditandatangani 10 Januari 2009, perhitungan jangka waktu satu tahun itu sejak 10 Januari 2009 dan berakhir 10 Januari 2010.
- b) Tarif sewa untuk setiap unit waktu Misalnya, ditentukan secara harian tarif kamar hotel 350 ribu rupiah tetap tidak ditentukan berapa hari menginap. Peraturan hotel menentukan check in pukul

13.00. jika menginap satu hari, jangka waktu berakhirnya pukul 13.00 hari berikutnya.

- c) Penafsiran pasal-pasal tertentu dalam peraturan sewa-menyewa  
Misalnya, Pasal 1579, KUHPerdota tidak menentukan jangka waktu sewa, dapat diakhiri dengan penafsiran untuk dipakai sendiri dan pemberitahuannya kepada penyewa dalam waktu yang layak menurut kebiasaan setempat.

#### 5) Sewa Menyewa Tertulis dan Tidak Tertulis

Perjanjian sewa-menyewa dapat dibuat secara tertulis dan dapat pula secara tidak tertulis, yaitu:

##### a) Secara Tertulis

Apabila dibuat secara tertulis, berlakulah ketentuan Pasal 1570 KUHPerdota. Menurut ketentuan pasal tersebut, apabila sewamenyewa dibuat secara tertulis, sewa-menyewa itu berakhir

demi hukum jika waktu sewa yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukan pemberitahuan untuk itu.

b) Secara Tidak Tertulis

Jika perjanjian sewa-menyewa dibuat secara tidak tertulis, berlakulah ketentuan Pasal 1572 KUHPerdara. Menurut ketentuan pasal tersebut, apabila perjanjian sewa-menyewa dibuat secara tidak tertulis, sewa-menyewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, tetapi apabila pihak yang menyewakan hendak menghentikan sewa-menyewa, dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat. Jadi, tanpa pemberitahuan tersebut, pihak yang menyewakan dianggap telah menyetujui perpanjangan sewa-menyewa untuk jangka waktu yang sama.

Jika pihak yang menyewakan telah memberitahukan kepada pihak penyewa bahwa dia hendak menghentikan sewa-menyewa, pihak penyewa meskipun tetap menikmati bendanya, tidak dapat mengajukan alasan telah terjadi sewa-menyewa ulang secara diam-diam (Pasal 1572 KUHPerdara). Jika setelah berakhirnya sewa-menyewa yang dibuat secara tertulis pihak penyewa tetap menguasai benda yang disewa dan dibiarkan menguasainya, dengan demikian terjadi sewa-menyewa baru yang akibatnya diatur menurut perjanjian tidak tertulis (Pasal 1573

KUHPerdata). Menurut kebiasaan yang dialami dalam praktik sewa-menyewa, jangka waktu pemberitahuan untuk menentukan apakah sewa-menyewa akan diteruskan atau dihentikan, tergantung juga pada jangka waktu berlakunya sewa-menyewa itu. Apabila jangka waktu berlakunya itu satu bulan, pemberitahuan harus sudah disampaikan kepada penyewa selambat-lambatnya tiga hari sebelum berakhir sewa-menyewa. Apabila jangka waktu berlaku itu satu tahun atau lebih, pemberitahuan harus sudah disampaikan kepada penyewa selambat-lambatnya tiga bulan sebelum berakhirnya sewa-menyewa. Apabila pihak yang menyewakan telah memberitahukan kepada pihak penyewa bahwa dia hendak menghentikan sewa-menyewa meskipun pihak penyewa tetap menguasai dan menikmati benda yang disewakannya itu, dia tidak dapat menyatakan adanya sewa-menyewa ulang secara diam-diam. Dengan habisnya jangka waktu sewa-menyewa, berakhirilah sewa-menyewa itu. Penyewa wajib mengembalikan benda yang disewa kepada pihak yang menyewakan.

#### b. Saat Terjadi Sewa-Menyewa

##### 1) Asas Konsensual

Kapan sewa-menyewa itu dinyatakan sudah terjadi dan mengikat? Sesuai dengan asas konsensual yang menjadi dasar perjanjian, sewamenyewa itu dinyatakan sudah terjadi dan mengikat pada saat

tercapai kata sepakat antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan mengenai benda dan harga sewa sebagai unsur esensial perjanjian sewamenyewa. Ketika pihak penyewa dan pihak yang menyewakan menyatakan setuju tentang benda dan harga sewa, Ketika itu pula sewamenyewa terjadi dan mengikat secara sah kedua pihak.

Menurut ketentuan Pasal 1548 KUHPerdara, sewa-menyewa dianggap sudah terjadi Ketika pihak penyewa dan pihak yang menyewakan mencapai kata sepakat tentang benda dan harga sewa. Kata sepakat yang dimaksud adalah apa yang dikehendaki oleh pihak penyewa sama dengan apa yang dikehendaki oleh pihak yang menyewakan. Tercapainya kata sepakat itu biasanya dinyatakan dengan ucapan setuju atau perbuatan lain yang maksudnya sama dengan itu tentang benda dan harga sewa yang bersifat final.

Jika persetujuan itu dinyatakan secara tertulis, biasanya tulisan beserta tanda tangan dicantumkan pada tulisan itu sebagai bukti bahwa pihak yang menyewakan setuju memberikan penguasaan (bezit) atas benda kepada pihak penyewa. Sebaliknya, juga pihak penyewa setuju membayar sejumlah uang sewa kepada pihak yang menyewakan sebagai harga sewa yang diserahkan itu. Jika sewa-menyewa dibuat secara tertulis, biasanya disebut kontrak sewa-menyewa.

## 2) Persetujuan Kehendak

Dari mana dapat diketahui atau dapat disimpulkan bahwa hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerdato menganut asas konsensual? Asas tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 1320 KUHPerdato yang mengatur tentang unsur-unsur dan syarat-syarat perjanjian sah. Salah satu diantaranya adalah “persetujuan kehendak” atau “kata sepakat” antara pihak-pihak, dalam hal ini pihak penyewa dan pihak yang menyewakan tanpa diperlukan formalitas apa pun. Sejak tercapainya kata sepakat itu, maka perjanjian sewa-menyewa sah dan mengikat kedua belah pihak untuk memenuhinya.<sup>17</sup>

Bagaimana halnya jika benda yang disewakan itu ternyata milik orang lain, apakah persetujuan kehendak atau kata sepakat itu sah dan mengikat? Menurut ketentuan hukum, pihak yang menyewakan harus menunjukkan surat kuasa dari pemilik benda yang disewakan. Jika tidak, sewa-menyewa benda milik orang lain adalah batal dan menjadi dasar untuk mengganti kerugian jika pihak penyewa tidak mengetahui bahwa bend aitu milik orang lain.

Bagaimana pula jika pada saat sewa-menyewa diadakan, benda yang disewa itu ternyata telah musnah, apakah sewa-menyewa ini masih dapat dianggap sah dan bendanya dapat diganti dengan benda lain? Jika pada

---

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Aditya Citra Bakti, halaman 352

saat sewa-menyewa benda yang disewa itu telah musnah, pihak penyewa dapat membatalkan sewa-menyewa atau dapat menuntut bagian yang masih ada diperbaiki dengan harga sewa yang seimbang.

Dalam praktik sewa-menyewa, pihak yang menyewakan menyatakan dengan tegas bahwa benda yang disewa itu adalah miliknya yang sah yang dapat diketahui oleh pihak penyewa yang beriktikad baik. Jika ternyata benda yang disewa itu bukan milik pihak yang menyewakan, sewa-menyewa itu batal. Jika benda itu diambil oleh pemiliknya yang sah, pihak penyewa berhak mendapatkan ganti kerugian atas harga yang telah dibayarnya itu. Namun, jika pihak penyewa mengetahui bahwa benda yang disewanya itu bukan milik pihak yang menyewakan (iktikad jahat), pihak penyewa tidak berhak mendapat ganti kerugian.

### 3) Berlakunya Buku III Bab VII KUHPerdara

Buku III Bab VII KUHPerdara mengatur tentang Perjanjian sewamenyewa, dalam bagian kedua dimuat pasal-pasal yang sama-sama berlaku bagi sewa-menyewa rumah dan tanah. Dalam bagian ketiga dimuat pasal-pasal yang khusus berlaku bagi sewa-menyewa rumah dan perabot rumah. Sedangkan dalam bagian keempat dimuat pasal-pasal yang khusus berlaku bagi sewa-menyewa tanah. Masalahnya adalah pasal-pasal mana yang berlaku bagi sewa-menyewa benda yang bukan rumah dan bukan tanah? Hal ini dimasalahkan sebab pengaturan sewa-menyewa dalam Buku III Bab VII Bagian Kedua, Ketiga, dan Keempat hanya terbatas pada sewa-menyewa benda tidak bergerak berupa rumah dan tanah.

Untuk menjawab masalah ini, perlu diikuti pendapat dan pengalaman yang dikemukakan oleh Prof. Subekti, mantan Ketua Mahkamah Agung RI. Beliau menyatakan bahwa peraturan tentang sewa-menyewa yang termuat dalam Buku III Bab VII KUHPerdara dapat diberlakukan untuk segala macam sewa-menyewa mengenai semua jenis benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang menggunakan waktu tertentu. Dengan demikian, jelas bahwa peraturan sewa-menyewa yang dimuat dalam Buku III Bab VII KUHPerdara diberlakukan untuk semua jenis benda objek perjanjian sewa-menyewa.<sup>18</sup>

c. Berakhirnya Sewa- Menyewa

Perjanjian sewa-menyewa dapat berakhir secara normal ataupun tidak normal, yakni:

- 1) Berakhir secara normal artinya perjanjian sewa-menyewa telah dipenuhi sebagaimana mestinya sesuai dengan waktu yang disepakati dan kedua belah pihak telah mencapai tujuannya.
- 2) Berakhir secara tidak normal artinya perjanjian sewa-menyewa tidak dipenuhi sebagaimana mestinya sebab ada beberapa faktor yang mempengaruhinya sehingga sebelum jangka waktu sewa habis, sewa-menyewa dihentikan.

---

<sup>18</sup> Rachmad Setiawan, 2020. *Hukum Perikatan Ajaran Umum Perjanjian*. Bandung: Yrama Widya, halaman 23

Ada tiga alasan perjanjian sewa-menyewa berakhir, yaitu jangka waktu sewa habis, benda sewaan musnah, dan pembatalan sewa-menyewa.<sup>19</sup>

a. Jangka Waktu Sewa Berakhir

Umumnya sewa-menyewa berakhir sebab jangka waktu sewa yang ditetapkan dalam perjanjian sewa-menyewa habis atau sebab unit waktu yang dipakai sebagai dasar tarif sewa itu habis. Dalam Pasal 1570 KUHPerdara ditentukan, jika dibuat secara tertulis sewa-menyewa berakhir demi hukum setelah habis waktu yang ditentukan tanpa diperlukannya pemberitahuan penghentiannya. Akan tetapi, jika dibuat secara tidak tertulis, menurut Pasal 1571 KUHPerdara, sewa-menyewa baru berakhir setelah ada pemberitahuan penghentiannya kepada pihak penyewa dengan mengindahkan jangka waktu menurut kebiasaan setempat.

Setelah jangka waktu sewa berakhir, pihak penyewa tetap menguasai benda sewaan dan tidak pula diperingatkan oleh pemilik. Masalahnya apakah sewa-menyewa itu berakhir atau diteruskan? Dalam Pasal 1587 KUHPerdara ditentukan, setelah berakhir perjanjian sewa-menyewa tertulis, penyewa tetap menguasai benda sewaan, sedangkan pihak yang menyewakan membiarkan atau tidak memperingatkan, maka terjadilah sewa-menyewa baru secara lisan dengan syarat-syarat yang sama untuk waktu yang ditentukan menurut kebiasaan setempat. Penyewa

---

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad. Op., Cit., halaman 366

tidak dapat meninggalkan benda sewaan ataupun dikeluarkan dari tempat itu sebelum ada pemberitahuan mengenai penghentian sewa-menyewa menurut kebiasaan setempat.

#### b. Benda Sewaan Musnah

Apabila dalam waktu sewa-menyewa benda sewaan musnah sama sekali sebab peristiwa yang bukan kesalahan salah satu pihak, perjanjian sewamenyewa gugur demi hukum (Pasal 1553 KUHPerdara). Kata-kata “gugur demi hukum” berarti perjanjian sewa-menyewa itu berakhir dan berakhir disini bukan karena kehendak pihak-pihak, melainkan sebab keadaan memaksa (*force majeure*). Akan tetapi, menurut Pasal 1575 KUHPerdara, jika salah satu pihak dalam perjanjian sewa-menyewa meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa tidak berakhir, ahli waris almarhum meneruskan sewa-menyewa.

#### c. Pembatalan Sewa Menyewa

Perjanjian sewa-menyewa dapat berakhir sebab pembatalan, baik berdasar pada persetujuan antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa maupun sebab wanprestasi dengan atau tanpa putusan pengadilan.

#### d. Penjualan Tidak Memutuskan Sewa-Menyewa

Penjualan benda sewaan tidak memutuskan sewa-menyewa yang telah dibuat sebelumnya, kecuali jika telah diperjanjikan pada waktu mengadakan sewa-menyewa bend aitu. Jika ada perjanjian yang demikian, pihak penyewa tidak berhak menuntut ganti rugi apabila tidak ada janji

yang tegas. Akan tetapi, 31 jika ada janji yang tegas, pihak penyewa tidak diwajibkan mengosongkan benda sewaan selama ganti kerugian yang terutang belum dilunasi (Pasal 1576 KUHPerdara).



## **BAB III**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kajian Hukum Terhadap Sewa Menyewa Scooter Di Kota Medan**

KUHPerduta adalah undang-undang yang merupakan sumber hukum formil sekaligus juga sumber hukum materil bagi hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Perjanjian diatur secara khusus dalam KUHPerduta, Buku III, Bab II tentang “Perikatan-perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian” dan Bab V sampai dengan Bab XVIII yang mengatur asas-asas hukum dan norma-norma hukum perjanjian pada umumnya, serta norma-norma hukum perjanjian yang mempunyai karakteristik khusus yang lebih dikenal dengan istilah perjanjian bernama.

Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerduta mengenai perikatan, menjelaskan bahwa:

“Perikatan lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang.” Selanjutnya, Pasal 1333 KUHPerduta menyebutkan bahwa: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih.”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerduta menyebutkan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni :

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan

4. Suatu sebab (causa) yang halal.

Persyaratan yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian. Sedangkan, persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian dinamakan syarat objektif.

Dalam sewa menyewa, harga sewa yang harus dibayarkan oleh penyewa harus berwujud dalam bentuk jumlah uang (pembayaran harga sewa yang paling umum). Lagi pula pembayaran cara tersebut adalah yang paling praktis dan mudah dilaksanakan. Dalam sewa menyewa, harga sewa selain dapat diwujudkan ke dalam pembayaran harga sewa menyewa perlu diperhatikan pengertian sewa menyewa seperti halnya dengan jual beli dan perjanjian-perjanjian lainnya merupakan suatu perjanjian konsensual, berarti perjanjian sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya kata sepakat mengenai unsur pokok yaitu barang dan harga.<sup>20</sup>

Dalam Pasal 1579 KUHP, Pasal tersebut berbunyi : *"pihak yang menyewakan tidak dapat menghentikan sewanya dengan menyatakan hendak memakai sendiri barangnya yang disewakan, kecuali jika telah diperjanjikan sebaliknya"*.

Pasal ini hanya dapat dipakai terhadap perjanjian sewa menyewa dengan waktu tertentu. Misalnya untuk tiga tahun, penyewa tidak boleh menghentikan sewanya kalau waktu tersebut belum habis, dengan alasan bahwa ia ingin memakai sendiri barang yang disewakan itu. Tetapi kalau ia menyewakan

---

<sup>20</sup> Abdul Sani, 2005, *Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil* Pada C.V. Mutiara Transportation Di Kota Tegal, halaman 37-38

barangnyanya tanpa ditetapkannya suatu waktu tertentu, sudah barang tentu ia berhak menghentikan sewa itu setiap waktu asal ia mengindahkan cara-cara dan jangka waktu yang diperlukan untuk pemberitahuan pengakhiran sewa menurut kebiasaan setempat.

Meskipun demikian, perat Sewa menyewa sama seperti halnya dengan jual beli dan perjanjian lain pada umumnya, adalah suatu perjanjian konsensual, artinya ia sudah mengikat pada detik tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokok, yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak yang satu, menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak yang lain, sedangkan kewajiban pihak yang lain membayar harga sewa. Jadi, barang itu diserahkan tidak untuk dimiliki, tetapi hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya. Dengan demikian penyerahan tadi bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewa itu.<sup>21</sup>

Berangkat dari pembahasan yang akan dilakukan dimulai dengan sistem sewa menyewa berdasarkan dari hasil wawancara dengan narasumber pemilik jasa sewa scooter di kota medan, sistem sewa menyewanya yaitu Rp. 30.000/ 30 menit dan jika ada penambahan atau biasa disebut dengan perpanjangan waktu penyewaan terhadap permainan scooter hitungannya per setengah dari 30 menit yaitu 15 menit atau bahkan full 30 menit nya.<sup>22</sup>

Diatas dijelaskan mengenai sistem sewa menyewa dari awal harga kemudian dengan harga tersebut hasil wawancara di dapatkan bahwa sistem sewa

---

<sup>21</sup> Subekti ,1984, *Hukum Perjanjian* , Jakarta, PT. Intermasa, halaman 90.

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Dimas Andhika

menyewa atau perjanjian hanya melalui lisan dan perjanjian hanya dilakukan dengan dengan penahanan KTP si penyewa untuk bermain scooter dari hasil wawancara tersebut juga pemilik mengatakan dengan adanya perjanjian lisan dengan penahanan KTP Sebenarnya tidak cukup untuk sebagai jaminan dalam menyewa barang.<sup>23</sup>

Dengan bentuk sistem menyewa melakukan penahanan KTP penyewa pemilik menyampaikan bahwa adanya rasa kepercayaan dikarenakan faktor pendukung selain KTP adalah motor para penyewa parkir juga di daerah lokasi penyewaan scooter.<sup>24</sup> Sistem kepercayaan tersebut yang dibangun oleh pemilik penyewa jasa scooter di kota medan.

Salah satu objek perjanjian sewa-menyewa yang sekarang ini sangat dibutuhkan dalam kegiatan perekonomian termasuk hal nya scooter Bagi kebanyakan orang kata kontrak atau perjanjian menjelaskan suatu kunjungan ke kantor penasihat hukum dan disana menandatangani surat resmi yang mengandung bahasa yang tidak dapat dipahami. Anggapan ini jauh dari kebenaran. Kebanyakan orang membuat perjanjian setiap hari dalam kehidupannya, biasanya tanpa disadari. Setiap kali membeli suatu barang, atau membayar suatu jasa seperti memotong rambut, mereka sebenarnya mereka melakukan suatu perjanjian, sedangkan soal-soal yang berhubungan dengan pekerjaan mereka,

---

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Dimas Andhika

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Dimas Andhika

seperti liburan, upah, jam kerja, sebagian diatur oleh perjanjian yang telah mereka perbuat, bersama dengan majikan mereka. Suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis. Hal ini sebenarnya tidaklah demikian, kecuali dalam hal-hal tertentu yang telah diatur oleh undang-undang. Kebanyakan perjanjian di buat secara lisan.

Mungkin sebagian orang sangat memerlukan supaya perjanjian itu dibuat secara tertulis untuk jangka waktu tertentu dan ini banyak di persoalkan, atau jangka waktu yang lama, tetapi ini hanya untuk tujuan peraktis mengenai pembuktian, dan biasanya menurut hukum tidak berlaku.<sup>25</sup> Perjanjian sewa-menyewa merupakan suatu bentuk perjanjian yang sering dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan hukum ini terjadi untuk memenuhi kebutuhan dimana pihak yang satu tidak memiliki barang yang dibutuhkan, sehingga harus menyewanya dari orang lain dengan membayar uang sewa kepada pihak yang menyewakan atas kenikmatan yang ia dapatkan dari barang yang disewa dalam jangka waktu tertentu.

Sewa menyewa scooter di kota medan seperti yang di dapat dari hasil wawancara bahwa perjanjian dilakukan secara lisan dan kemudian dilakukannya penahanan KTP atas dasar percayanya pemilik jasa sewa terhadap penyewa harus diketahui Suatu persetujuan mewajibkan para pihak untuk beritikad baik dalam melaksanakan persetujuan tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata dan Pasal 1339 KUHPerdata, yang menyatakan Pasal 1338,

---

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad. 2017. *Hukum Perjanian*. Bandung: Alumni, halaman 93

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 1339, Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.<sup>26</sup>

Kesepakatan secara lisan merupakan bentuk kesepakatan yang banyak terjadi dalam masyarakat, namun kesepakatan secara lisan ini kadang tidak disadari sebagai suatu perjanjian padahal sebenarnya sudah terjadi perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak lainnya, misalnya seseorang membeli keperluan sehari-hari di toko maka tidak perlu ada perjanjian tertulis, tetapi cukup dilakukan secara lisan antara para pihak. Kesepakatan terjadi dengan menggunakan simbol-simbol tertentu sering terjadi pada penjual yang hanya menjual satu macam jualan pokok, misalnya penjual nasi soto, pembeli hanya mengacungkan jari telunjuknya saja, maka Penjual nasi soto akan mengantarkan satu mangkok nasi soto. Banyak Perjanjian tidak pernah dimaksudkan dengan terus terang oleh pihak-pihak supaya mengikat secara sah, tidak ada maksud untuk mengajukan suatu perselisihan ke muka pengadilan.

---

<sup>26</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 342

Dalam hal persetujuan yang bersifat persahabatan, sosial, dan pekerjaan rumah tangga, ada suatu anggapan yang kuat bahwa pihak-pihak yang tidak bermaksud menciptakan suatu hubungan hukum perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara lisan/tidak tertulis pun tetap mengikat para pihak, dan tidak menghilangkan, baik hak dan kewajiban dari pihak yang bersepakat.

Untuk kemudahan pembuktian, acuan bekerja sama dan melaksanakan transaksi, sebaiknya dibuat secara tertulis. Hal ini juga dimaksudkan, agar apabila terdapat pelanggaran dapat kembali mengacu kepada perjanjian yang telah disepakati, dan membuat kedua belah pihak lebih bertanggung jawab untuk melakukan kerjasama.<sup>27</sup>

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Artinya macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Mereka diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu. Kalau mereka tidak mengatur sendiri soal itu, berarti mereka mengenai soal tersebut akan tunduk kepada undang-undang. pemahaman umum tentang perjanjian adalah

---

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhamad. *Op. Cit.*, halaman 97

persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.

Kegiatan perekonomian diatur oleh hukum perdata yang timbul dalam dari perjanjian dan Undang-Undang. Hukum Perjanjian digunakan dalam perbuatan hukum jual-beli, sewa menyewa, asuransi, perbankan, surat-surat berharga, perjanjian kerja, pasar modal dan lainnya. Biasanya tidak ada perselisihan mengenai persoalan itu, tetapi bilamana timbul perselisihan, baiklah kita menyerahkan saja kepada hukum dan undang-undang.<sup>28</sup>

Suatu perjanjian terdiri atas serangkaian perkataan-perkataan. Untuk menetapkan isi suatu perjanjian, perlu lebih dahulu ditetapkan dengan cermat apa yang dimaksudka oleh para pihak dengan mengucapkan atau menulis perkataan-perkataan tersebut. Perbuatan ini dinamakan menafsirkan perjanjian. Menafsirkan, sebagai menempatkan duduknya perkara atau menetapkan fakta-fakta, tidak termasuk persoalan yuridis (persoalan hukum) yang tunduk pada pemeriksaan kasai, sehingga hanya dapat dipersoalkan sampai di pengadilan tinggi dan tidak lagi di depan mahkamah agung.<sup>29</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dapat diketahui masyarakat enggan melakukan yang namanya tanda tangan perjanjian sewa menyewa karena menurut pemilik jasa sewa scooter itu akan memperumit jalannya sewa menyewa

---

<sup>28</sup> Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, halaman 13

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 43

dikarenakan hanya sebatas memakai barang tidak lebih kurang dari 30 menit ataupun jika ada penambahan hanya setengah waktu dari waktu sewa yang ditentukan.<sup>30</sup>

Sangat disayangkan apabila masyarakat kota medan yang notabene adalah masyarakat yang bisa dipandang modern hanya sering kali terlihat sulit maka masyarakat terlalu menggampangkan sesuatu dengan mempermudahnya salah satunya hanya dengan mengadakan perjanjian lisan hal ini sangat di faktori juga bahwa masyarakat yang berada di kota medan atau tepatnya penyewa mungkin belum mengetahui pentingnya perjanjian atau kurangnya pengetahuan akan hukum itu sendiri.

Kemudian penting juga bahwa harus memahami Selama/dalam jangka waktu tertentu Perkataan "waktu tertentu" dalam Pasal 1548 KUHPerdara tidaklah berarti bahwa untuk berlangsungnya sewa menyewa haruslah selalu ada waktu tertentu akan tetapi dalam hal demikian, masing-masing pihak harus selalu dapat menghentikan sewa menyewa tersebut, dengan perhatian tenggang waktu tertentu menurut adat kebiasaan setempat. Dalam praktik sewa-menyewa, yang dimaksud dengan "waktu tertentu" adalah jangka waktu yang dihitung menurut kelaziman, misalnya, jumlah jam, hari, minggu, bulan, dan tahun.

Menurut ketentuan Pasal 1579 KUHPerdara, pihak yang menyewakan tidak dapat menghentikan sewa- menyewa dengan menyatakan hendak memakai

---

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan Dimas Andhika

sendiri benda yang disewakan, kecuali telah diperjanjikan sebelumnya. Pasal ini ditujukan dan hanya dapat diberlakukan pada sewa-menyewa dengan waktu tertentu. Contohnya seseorang yang sudah menyewakan bendanya untuk jangka waktu tiga tahun tidak dapat memutuskan sewa-menyewa jika angka waktu tersebut belum berakhir walaupun dengan alasan hendak memakai sendiri benda yang disewakan tersebut. Akan tetapi, apabila pihak yang menyewakan benda tersebut tidak menentukan jangka waktu sewa, dia berhak menghentikan sewa-menyewa setiap saat dengan mengindahkan waktu yang diperlukan untuk pemberitahuan penghentian sewa-menyewa menurut kebiasaan setempat.

Namun, ketentuan sewa- menyewa diatur dalam Buku III Bab VII KUH Perdata berlaku untuk semua sewa-menyewa benda bergerak maupun tidak bergerak, baik dengan waktu tertentu maupun tidak tertentu karena waktu tertentu “bukan syarat mutlak” untuk perjanjian sewa menyewa.

Untuk dapat melihat lebih terang sewa menyewa scooter di kota medan menurut hukum perdata perlu diperhatikan mengenai subjek dan objek nya yang dimana dijelaskan Didalam sebuah perjanjian terdapat dua subjek hukum yaitu manusia atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban atau sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Manusia sebagai subjek hukum mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewajiban dan menerima haknya. Selain itu manusia sebagai subjek hukum harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu

perbuatan hukum secara sah, harus sudah dewasa, sehat pikirannya dan tidak oleh peraturan hukum dilarang atau di perbatasi dalam melakukan perbuatan hukum yang sah.<sup>31</sup>

Manusia sebagai subjek hukum berlaku sebagai pendukung hak dan kewajiban (subjek hukum/rechts subject) mulai saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Jadi setiap manusia yang dilahirkan hidup menjadi subjek hukum dan berkaitan dengan itu mempunyai kewenangan hukum (rechbevoegd). Disamping manusia sebagai pembawa hak, badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan juga dipandang sebagai subjek hukum.<sup>32</sup>

Subjek yang berupa seorang manusia, harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah yaitu, harus sudah dewasa, sehat pikirannya dan tidak oleh peraturan hukum dilarang atau diperbatasi dalam melakukan perbuatan hukum yang sah.

Para Pihak yang ada di dalam perjanjian sewa menyewa disebut subjek perjanjian sewa-menyewa yang terdiri atas kreditur selaku pihak yang menyewakan dan debitur selaku pihak penyewa. Pihak yang menyewakan merupakan orang atau badan hukum yang memberikan kenikmatan dari suatu barang selama jangka waktu tertentu kepada pihak penyewa, atas prestasi itu pihak yang menyewakan berhak untuk memperoleh harga sewa dari pihak

---

<sup>31</sup> Wirjono Prodjodikoro.2000, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju , halaman 13

<sup>32</sup> Komariah, 2017, *Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Malang, UMM Press, Hal 16-17

penyewa. Sedangkan pihak Penyewa adalah orang atau badan hukum yang mendapatkan kenikmatan atas suatu kenikmatan atas suatu barang selama jangka waktu tertentu dan penyewa berkewajiban untuk membayar harga sewa.<sup>33</sup>

## **B. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Sewa Menyewa Scooter**

Hak dan Kewajiban Pihak yang Menyewakan Berdasarkan ketentuan Pasal 1550 KUH Perdata, pihak yang menyewakan mempunyai tiga kewajiban yang wajib dipenuhi, yaitu :

- 1) Menyerahkan benda sewaan kepada penyewa
- 2) Memelihara barang yang disewakan
- 3) Memberikan si penyewa kenikmatan yang tentran daripada barang yang disewakans selam berlansungnya sewa.

Dalam pasal tersebut mengenai kewajiban yang pertama, hal yang diserahkan itu hanya penguasaan benda, bukan hak milik. Penyerahan benda sewaan bertujuan untuk memberikan kenikmatan kepada pihak penyewa. Adapun mengenai penyerahan benda pada persetujuan sewa meyewa adalah “penyerahan nyata” atau feitelijk levering. Oleh karena itu dalam sewa menyewa daripadanya tidak dapat dintuntun penyerahan secara yuridis yaitu perbuatan hukum memindahkan hak milik atas suatu benda dari seorang kepada orang lain, cukup dengan jalan menyerahkan barang dibawah penguasaan si penyewa.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2000, Op., Cit., halaman 13

<sup>34</sup> M. Yahya Harahap, S.H, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Alumni, halaman 223

Kewajiban penyewa yang kedua yang wajib dipenuhi oleh pihak yang menyewakan adalah pemeliharaan benda sewaan. Menurut ketentuan Pasal 1550 KUHPerdara butir 2 KUH Perdata, pihak yang menyewakan wajib memelihara benda sewaan sedemikian rupa sehingga benda itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud. Dalam melaksanakan kewajiban pemeliharaan tersebut, Pasal 1551 ayat 2 KUHPerdara menentukan, selama berlakunya sewa menyewa, pihak yang menyewakan wajib menyuruh melakukan perbaikan-perbaikan yang perlu terhadap benda sewaan, kecuali perbaikan kecil yang menjadi kewajiban penyewa. Pemeliharaan ini berlangsung sejak diadakan sewa menyewa sampai berakhirnya sewa menyewa tersebut. Tujuan utama pemeliharaan adalah keselamatan, keamanan dan kenikmatan penyewaan.<sup>35</sup>

Kewajiban yang ketiga dari pihak yang menyewakan adalah memberi penikmatan yang tentram bagi pihak si penyewa, selama jangka waktu persetujuan sewa menyewa berjalan. Hakekat penikmatan yang tentram inilah yang ditentukan dalam pasal-pasal 1552, 2554, 1557, dan 1558 KUHP. Penikmatan yang tentram antara lain menanggung segala kekurangan yang merupakan cacat pada barang yang disewakan, pihak yang menyewakan tidak boleh merubah scooter dan merusak, pihak yang menyewa bertanggung jawab atas cacat barang yang disewa apabila cacat tadi menghalangi pemakaian barang.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Rio Ch. Rondonuwu, 2018, *Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Pasal 1548 KUHPerdara*, Lex Crimen, vol 7 no.6, Hal 9

<sup>36</sup> *ibid*

Terkait dengan hak dari pihak yang menyewakan, yaitu berhak mendapatkan biaya sewa yang harus dibayar oleh pihak penyewa tepat waktunya sesuai dengan perjanjian, dan pihak yang menyewakan berhak untuk menuntut ganti rugi kepada pihak penyewa apabila barang yang disewakan rusak.

Berdasarkan hasil wawancara terkait sewa menyewa scooter di kota medan pemilik menyampaikan bahwa hak-hak pihak yang menyewakan jasa adalah memberikan aturan pemakaian LCD nya tidak boleh di tekan atau sembarang melakukan pengontrolan karena tu bisa mengatur kecepatan scooter, jika semakin cepat nanti akan semakin cepat kehabisan baterai scooter. Jika ada lobang harus di hindari dan jika hujan tidak boleh disewa atau dimainkan karna jika terkena hujan baterai scooter akan mati dan scooter nya bisa terjadi kerusakan, kemudian aturan seperti perilaku penyewa yang dimana pemberi jasa sewa mempunyai hak untuk melarang si penyewa menginjak sayap belakang scooter karena itu akan mengakibatkan patah nya bagian dari scooter.<sup>37</sup>

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik scooter Kewajiban dari pemberi sewa scooter juga tidak terlepas memberikan barang sewaan yaitu scooter yang dimana telah disampaikan aturan pemakaian nya kepada pihak penyewa sehingga pihak jasa sewa timbul kewajiban atas sebab adanya perjanjian lisan dengan dilakukannya penahanan KTP dan dengan uang sewa, dari sinilah dimulai nya hak dan kewajiban pemberi sewa scooter timbul atas dasar tersebut.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Hasil Wawancara dengan Dimas Andhika

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan Dimas Andhika

Sewa-menyewa scooter ini tidak terlepas juga perlu diketahui hak dan kewajiban penyewa dalam menyewa scooter, berdasarkan hasil wawancara juga dapat diketahui hak yang timbul dari sewa-menyewa scooter ialah hak pakai selama waktu yang ditentukan oleh pemberi jasa sewa seperti dengan menyewa scooter seharga Rp.30.000/ 30 menit maka penyewa akan diberikan hak untuk menguasai benda tersebut untuk dipakai dan digunakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemberi jasa sewa scooter serta juga kewajiban dari pihak penyewa ialah menyerahkan KTP mereka sebagai jaminan sewa scooter dan juga menjaga dan mentaati aturan permainan sewa menyewa scooter yang telah ditetapkan oleh pemilik scooter.<sup>39</sup>

Adapun yang menjadi hak bagi pihak penyewa adalah menerima barang yang disewakan dalam keadaan baik. Sedangkan yang menjadi kewajiban para pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa sesuai dengan ketentuan pasal 1560 KUH Perdata, yaitu: <sup>40</sup>

1. Memakai barang yang disewa sebagai seorang “bapak rumah yang baik”

Kewajiban untuk memakai barang sewaan sebagai seorang "bapak rumah yang baik" berarti kewajiban untuk memakainya seakan-akan itu barang kepunyaannya sendiri. Jika si penyewa memakai barang yang disewa untuk suatu keperluan lain dari pada yang menjadi tujuan pemakaiannya, atau suatu

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan Dimas Andhika

<sup>40</sup> Subekti. 2005 *Op., Cit.*, halaman 93

keperluan sedemikian rupa hingga dapat menerbitkan kerugian kepada pihak yang menyewakan, maka pihak ini, menurut keadaan, dapat meminta pembatalan sewanya (pasal 1561). Misalnya, sebuah rumah kediaman dipakai untuk perusahaan atau bengkel mobil, melakukan kegiatan diluar perjanjian sewa yang telah disepakati seperti menyewakan kembali/ menjual/ menggadaikan barang sewaan.

## 2. Membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan

Salah satu kewajiban dari pihak penyewa adalah meberikan imbalah berupa suatu harga kepada pihak yang menyewakan karena telah menikmati barang yang telah ia pakai. Sewa menyewa termasuk perjanjian konsensual yaitu perjanjian yang dianggap sah atau ada setelah terjadi kesepakatan antara para pihak.maka dari itu pihak penyewa harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Misalnya A menyewa mobil di rental C selama 1 minggu, A menginginkan dilakukan 2 (dua) kali pembayaran yang pertama saat perjanjian sewa menyewa dibuat dan yang kedua saat pengembalian barang sewaan. Maka A harus harus membayar harga sewa sesuai dengan waktu yang telah di tentukan didalam perjanjian sewa. Jika A tidak mengindahkan perjnajian tersebut maka pihak yang menyewakan dapat meminta biaya kerugian berupa denda kepada A. Dari ketentuan diatas cukuplah jelas bahwa para kedua pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian yang mereka sepakati.

Objek dalam suatu perjanjian dapat diartikan sebagai hal yang diperlakukan oleh subjek itu berupa suatu perjanjian.<sup>41</sup> kiranya bahwa Secara yurdis menurut pasal 409 KUH Perdata, pengertian benda ialah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Sedangkan yang dimaksud dengan objek perjanjian sewa menyewa adalah harga dan barang.

Seperti apapun bentuknya dan berapapun jumlahnya tetap merupakan objek perjanjian sewa menyewa, sepanjang barang sewaan tersebut dikuasai oleh pihak yang menyewakan dan dikehendaki oleh penyewa untuk dinikmati kegunaannya. Dengan syarat barang tersebut halal, artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban dan kesusilaan sesuai dengan pasal 1337 KUHPerdata. Dalam penelitian ini objek sewa menyewa yang dimaksud adalah benda bergerak berupa kendaraan bermotor yakni mobil dan motor khusus jenis mengangkut orang. Scooter dapat dikategorikan adalah benda bergerak karena menggunakan alat yang bisa menggerakkan mesin lebih mirip kepada sepeda motor.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pemberian jasa sewa menyewa scooter itu perjanjiannya dilakukan secara lisan serta hak dan kewajiban penyewa juga di jelaskan secara lisan mengenai aturan pakai dan aturan pembayaran serta penahanan KTP hal ini dapat menimbulkan hak dan kewajiban karena adanya perjanjian lisan yang telah disampaikan oleh pemberi jasa sewa scooter.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Wirjono Prodjodikoro., 2000, *Op., Cit.*, halaman 19

<sup>42</sup> Hasil Wawancara dengan Dimas Andhika

Hak dan Kewajiban baik antara pihak penyewa dan pihak pemberi jasa sewa dalam sewa menyewa scooter hukum perdata sangat berperan penting dalam aturan hukum di Indonesia apa yang menjadi hak dan kewajiban diatur secara jelas mengenai perjanjian lisan yang menimbulkan hak dan kewajiban antar pihak sehingga hak kewajiban dalam sewa menyewa scooter itu sangat penting dan krusial karena jika dalam perjanjian lisan nya sewa menyewa scooter tidak dijelaskan secara rinci akan timbul masalah yang baru.

Pembahasan mengenai tentang hak dan kewajiban antara pihak yang menyewakan jasa scooter dengan pihak penyewa tidak terlepas membahas mengenai jaminan, yang dimana jaminan dari perjanjian lisan tersebut merupakan menyerahkan KTP penyewa selama bermain scooter dalam jangka waktu yang ditentukan oleh pihak pemberi jasa sewa scooter

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *cautio* yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi prestasi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya. Jaminan diatur dalam pasal 1131 KUHPperdata yang menetapkan bahwa segala hak dan kebendaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari

menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Fungsi dari jaminan adalah untuk menjamin terlaksananya prestasi oleh debitur.<sup>43</sup>

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa scooter, untuk menjamin terlaksananya prestasi terdapat jaminan yang bernilai ekonomis yang harus diberikan oleh penyewa. Jaminan yang digunakan KTP. Apabila dalam pelaksanaannya penyewa tidak dapat memenuhi prestasinya maka langkah yang dapat dilakukan oleh pihak yang menyewakan scooter adalah mencari identitas si kreditur.

Menurut pasal 1150 KUHPerdara, Jaminan gadai ialah hak yang diperoleh kreditur atau suatu barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari kreditur lainnya, kecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan. Obyek dari jaminan gadai adalah benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud yaitu yang berupa surat-surat piutang atas bawa, atas tunjuk, dan atas nama.

Dapat diketahui hal yang terjadi dalam perikatan dalam sewa menyewa scooter yang dilakukan antara pihak yang menyewakan scooter dengan pihak penyewa scooter hanya melakukan penahanan KTP terhadap penyewa yaitu

---

<sup>43</sup> Rachmadi Usman, 2011, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta:Sinar Grafika, halaman 66

dimana biasanya diketahui KTP adalah sebuah identitas pribadi seseorang atau Kartu Tanda Penduduk warga negara Indonesia.

Perikatan melahirkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan. Dengan demikian berarti perjanjian juga melahirkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan membuat perjanjian, pihak yang mengadakan perjanjian, secara sukarela mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa ia telah berjanji atau mengikatkan diri, dengan jaminan atau tanggungan berupa harta kekayaan yang dimiliki dan akan dimiliki oleh pihak yang membuat perjanjian atau yang telah mengikatkan diri tersebut. Dengan sifat sukarela, perjanjian harus lahir dari kehendak dan harus dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pihak yang membuat perjanjian.<sup>44</sup>

Menurut penuturan pihak yang menyewakan scooter masalah yang sering terjadi terkait hak dan kewajiban adalah seringnya pihak penyewa mengabaikan peraturan yang telah diberi oleh pihak pemberi jasa sewa scooter, sehingga menyebabkan adanya keterlambatan memulangkan scooter sehingga timbul namanya denda atau bayaran tambahan atau terkadang bisa saja adanya kerusakan pada scooter.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Kartini Mujadi dan Gunawanwidjaja, 2014, Perikatan yang lahir dari perjanjian, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 2

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan Dimas Andhika

Pernyataan sukarela menunjukkan semua bahwa perikatan yang bersumber dari perjanjian tidak mungkin terjadi tanpa dikehendaki oleh para pihak yang terlibat atau membuat perjanjian tersebut. Ini berbeda dari perikatan yang lahir dari undang-undang, yang menerbitkan kewajiban bagi salah satu pihak dalam perikatan tersebut, meskipun sesungguhnya para pihak tidak mengkehendaki.<sup>46</sup>

Setiap hubungan hukum akan mempunyai akibat hukum, dalam arti menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang mengadakan hubungan hukum. demikian juga halnya seperti perjanjian sewa menyewa akan menimbulkan hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa, akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, yaitu antara pihak pemilik barang dan pihak penyewa barang. Hal ini dikarenakan hak dan kewajiban itu merupakan suatu perbuatan yang bertimbal balik, artinya hak dari satu pihak merupakan kewajiban pihak lain, begitu juga sebaliknya.

Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling bertimbal balik dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain, begitu pula sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak bagi pihak yang lain. Keduanya saling berhadapan dan diakui dalam hukum islam. Dalam hukum islam, hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat, atau pada keduanya, yang diakui oleh syarak. Berhadapan dengan hak seseorang terdapat kewajiban orang lain untuk menghormatinya. Namun demikian, secara umum

---

<sup>46</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Op., Cit.*, halaman 3

pengertian hak adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita tunaikan atau laksanakan.<sup>47</sup>

Kata kewajiban berasal dari kata “wajib” yang berarti imbuhan ke-an. Dalam pengertian bahasa kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan. Wajib ini juga merupakan salah satu kaidah dari hukum taklif yang berarti hukum yang bersifat membebani perbuatan mukallaf. Secara istilah iltizam adalah akibat (ikatan) hukum yang mengharuskan pihak lain berbuat memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu, substansi hak sebagai taklif (yang menjadi keharusan yang terbebaskan pada orang lain) dari sisi penerima dinamakan “keharusan atau kewajiban”. Jadi antara hak dan iltizam keduanya terkait dalam satu konsep

Pihak yang menyewakan mempunyai kewajiban menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa, memelihara barang yang disewakan hingga itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan, dan memberikan kepada si penyewa kenikmatan yang ten tram dari barang yang disewakan selama belangsungnya persewaan. Selanjutnya ia diwajibkan, selama waktu sewa menyewa, menyuruh melakukan pembetulan-pembetulan pada barangnya yang disewakan yang perlu dilakukan, terkecuali pembetulan-pembetulan kecil yang menjadi wajibnya penyewa.

---

<sup>47</sup> Gamela Dewi, 2005, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman

Juga ia harus menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan yang merintangai pemakaian barang itu. Kewajiban memberikan kenikmatan tentram kepada si penyewa dimaksudkan sebagai kewajiban pihak yang menyewakan untuk menanggulangi atau menangkis tuntutan-tuntutan hukum dari pihak ketiga, yang misalnya membantah hak si penyewa untuk memakai barang yang disewanya. Kewajiban tersebut meliputi keamanan terhadap gangguan-gangguan fisik, misalnya orang-orang melempari rumahnya dengan batu atau tetangga membuang sampah diperkarangan rumah yang disewa dan lain sebagainya.<sup>48</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pihak pemberi jasa sewa ketika ada terjadi sesuatu atau terjadinya kerusakan pada scooter maka akan ditanggung oleh si penyewa dikarenakan sebelum bermain dengan scooter dilakukan cek fisik scooter demi keselamatan dan keamanan serta kenyamanan penyewa, sehingga pemberi jasa sewa berani memberikan beban kewajiban kepada penyewa apabila ada kerusakan maka pihak penyewa yang bertanggungjawab akan hal itu.<sup>49</sup>

Bagi si penyewa ada dua kewajiban utama, ialah memakai barang yang disewa sebagai seorang bapak rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan kepada barang itu menurut perjanjian sewanya, dan membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian. Kewajiban untuk memakai barang sewa sebagai seseorang bapak rumah yang baik berarti kewajiban untuk

---

<sup>48</sup> Subekti. *Op. Cit.*, halaman 42

<sup>49</sup> Hasil Wawancara dengan Dimas Andhika

memakai seakan-akan itu barang kepunyaan sendiri. Jika si penyewa memakai barang yang disewa untuk sesuatu keperluan lain dari pada yang menjadi tujuan pemakaiannya, atau suatu keperluan sedemikian rupa hingga dapat menerbitkan kerugian kepada pihak yang menyewakan, maka pihak ini, menurut keadaan, dapat meminta pembatalan sewanya (Pasal 1561 KUHPerdara).

Kalau yang disewakan merupakan jenis pemakaian baterai, maka si penyewa tidak diwajibkan mengisi baterai

Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa scooter, menurut pemilik scooter banyak penyewa yang melanggar hak dan kewajibannya sebagai penyewa, menurut pemilik scooter pelanggaran-pelanggaran tersebut seperti keterlambatan mengembalikan scooter sehingga terjadi keterlibatan dalam penggunaan denda, misalnya waktu yang ditentukan untuk bermain scooter adalah 30 menit tetapi penyewa mengembalikannya lebih dari waktu yang ditentukan.<sup>50</sup>

Perlindungan hak dalam ajaran Islam merupakan penjabaran dari ajaran dan prinsip keadilan. Demi keadilan diperlukan kekuatan atau kekuasaan untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak. Tanpa jaminan seperti ini, pelanggaran dan pelecehan hak orang lain berkembang pesat. Namun, atas dasar keadilan dan kemuliaan budi pekerti, Islam menganjurkan pemilik hak berlapang hati dan berumurah hati dalam menuntut haknya, khususnya terhadap orang-orang yang dalam kondisi kesulitan.

---

<sup>50</sup> Hasil Wawancara dengan Dimas Andhika

Pada prinsipnya kebebasan dalam islam tidaklah bersifat mutlak, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab. Yaitu, kebebasan mempergunakan hak yang disertai sikap tanggung jawab atas terpelihara hak dan kepentingan orang lain. Pelaksanaan kebebasan secara mutlak menimbulkan konsekuensi kebebasan melanggar hak dan kepentingan orang lain. Hal yang demikian tentunya hanya menimbulkan perselisihan dan permusuhan antara sesama manusia.<sup>51</sup>

Penyalahgunaan hak merupakan menjalankan hak yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. Dengan kata lain, penyalahgunaan hak adalah berbuat sesuatu yang bukan merupakan haknya atau menggunakan haknya bukan pada tempatnya sehingga orang lain menanggung akibatnya. Pitlo berpendapat, suatu perbuatan bisa merupakan penyalahgunaan hak, meskipun dengan tujuan yang layak dan tanpa tujuan untuk merugikan orang lain jika kerugian yang diderita orang lain lebih besar dan tidak seimbang dengan keuntungan yang diperoleh pelaku perbuatan. Menurut Soewandi, penyalahgunaan hak adalah sesuatu pelaksanaan hak yang menurut keadaan konkret dan kasus tidak sesuai dengan syarat-syarat tingkah laku yang pantas dalam masyarakat.

Jumlah perjanjian yang dilanggar sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah yang dilaksanakan, tetapi yang menarik perhatian itu justru perjanjian-perjanjian yang dilanggar itu. Karena kebanyakan perjanjian dibuat dengan maksud supaya dilaksanakan, dan umumnya memang dilaksanakan, cara melaksanakan perjanjian ini akan dibicarakan pertama.

---

<sup>51</sup> Gamela Dewi. *Op. Cit.*, halaman 74

Ketentuan dasar adalah bahwa masing-masing pihak harus melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan dengan tepat apa yang telah disetujui untuk dilakukan. Jika salah satu pihak telah melanggar kewajibannya, biasanya tidak akan ada pembelaan baginya bahwa pelanggaran itu bukanlah kesalahannya. Ia telah berjanji untuk melaksanakan perjanjiannya, dan ia akan bertanggung jawab jika tidak melaksanakan. Hanya jika ada sebab dari luar yang membuat pelaksanaan itu secara fisik, hukum, dan perdagangan tidak mungkin dilakukan, sehingga kepadanya dapat dimaafkan karena tidak melaksanakan perjanjian itu. Kenyataannya bahwa ia telah melakukan pemeliharaan secara layak, tidak dapat dijadikan alasan baginya untuk membela diri.

### **C. Tanggungjawab Para Pihak Dalam Sewa Menyewa Scooter**

Tanggungjawab hukum secara perdata ini timbul akibat adanya Perikatan atau Kontrak yang berasal dari suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain karena dilakukan dengan kesalahan dalam hukum perdata yang disebut sebagai adanya PMH (Perbuatan Melawan Hukum) yang didalamnya terdapat unsur kesalahan ini yang menimbulkan adanya pertanggungjawaban perdata atau disebut juga dengan *civil liability*. Berikut adalah tahapan munculnya tanggung jawab :

1. Perikatan merupakan awal mula timbulnya suatu pertanggungjawaban. Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan sumber perikatan adalah perjanjian dan Undang-Undang. Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam hal hukum kekayaan di mana satu pihak berhak menuntut suatu

prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Sedangkan perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Definisi ini mendapat kritik dari Prof. R. Subekti, karena hanya meliputi perjanjian sepihak padahal perjanjian pada umumnya bersifat timbal balik, seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian tukar menukar dan sebagainya. Sedangkan perikatan yang lahir dari Undang-Undang terdiri atas perikatan yang lahir dari Undang-Undang saja dan perikatan yang lahir dari Undang-Undang yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Perikatan yang lahir dari Undang-Undang yang berhubungan dengan perbuatan manusia dapat dibagi atas perikatan yang halal dan perikatan yang tidak halal, yaitu perbuatan melawan hukum.<sup>52</sup>

2. Jika perikatan tidak dilaksanakan sebagaimana mestiknya maka disebut dengan wanprestasi, wanprestasi itu sendiri adalah ingkar janji atau tidak menepati janji. Menurut Abdul R Saliman wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian atau perikatan yang dibuat antara kreditur dan debitur. Wanprestasi sendiri diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai

---

52

R. Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*, PTIntermassa, Jakarta, halaman. 42

diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan Sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah:

- a. Ada perjanjian oleh para pihak;
  - b. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
  - c. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.
3. Kemudian adanya PMH (Perbuatan Melawan Hukum). PMH diatur dalam Pasal 1365 KUHP, berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut ”

Unsur-unsur PMH sendiri yaitu :

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid*, halaman 10

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik jasa sewa scooter bahwa bentuk tanggungjawab dari penyewa adalah mengganti kerusakan apabila terjadi kerusakan pada scooter yang disewakan dikarenakan sebelum dilakukannya pemberian scooter ada tata cara yang dijelaskan oleh pemilik scooter atau pemberi jasa sewa scooter untuk menggunakan scooter dengan baik, misalnya bahwa pemilik scooter atau pemberi jasa sewa scooter menginformasikan kepada penyewa agar tidak ugal-ugalan di jalan atau jangan menginjak sayap belakang scooter karena akan mengakibatkan patah pada sayap tetapi penyewa menghiraukan aturan itu maka bentuk tanggungjawab dari penyewa adalah mengganti kerugian tersebut.<sup>54</sup>

Sewa menyewa scooter yang terjadi di kota medan salah satu bentuk hukum yang menimbulkan tanggungjawab dari masing-masing pihak yang dimana tidak terlepas juga dari hak dan kewajiban masing-masing pihak, seperti yang terjadi dilapangan bahwa perjanjian lisan memanglah mudah untuk dilakukan akan tetapi sering terabaikan karena hanya sebatas formalitas saja, jika perjanjian dibuat secara tertulis untuk melakukan sewa pada scooter penyewa sering menganggap bahwa hal itu terlalu berlebihan sehingga membuat kerepotan begitu juga dengan pemberi jasa sewa yang menganggap bahwa itu berlebihan dan membuat repot urusan terhadap penyewaan barang atau permainan scooter.

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Dimas Andhika

Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>55</sup>

Unsur-unsur PMH sendiri yaitu :

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>27</sup> Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa

---

<sup>55</sup> Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 10

hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>56</sup>

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Menurut pasal 1365 KUHPperdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 katagori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.

---

<sup>56</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, halaman 48

2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Tanggungjawab dalam hukum perdata sendiri meliputi :

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPperdata, yaitu: “tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPperdata yaitu: “setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hatihatinya.
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUHPperdata yaitu: (1) seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya; (2) orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka

melakukan kekuasaan orang tua dan wali; (3) majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya; (4) guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka; (5) tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orangtua, wali, guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab.

Maka dari tanggung jawab perbuatan melawan hukum, KUHPerdara melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum

didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.<sup>57</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan pemilik scooter atau pemberi jasa sewa scooter menyebutkan jika terjadinya kerusakan karena kelalaian dari si penyewa seperti halnya merusak scooter dalam bentuk mematahkan sayap yang sudah disampaikan aturan sebelumnya, pihak yang menyewa scooter harus mengganti kerugian tersebut tetapi apabila pihak yang menyewa tidak sanggup melakukan ganti rugi terhadap scooter yang rusak maka solusi yang diberikan adalah dengan menyicil sembari sepakat dengan tetap dilakukannya penahanan KTP sebagai jaminan identitas akibat dari kerusakan yang ditimbulkan oleh kelalaian penyewa scooter.<sup>58</sup>

Cara yang dilakukan dalam sistem sewa menyewa scooter sebenarnya sangat baik hanya saja sewa-menyewa scooter dengan melakukan perjanjian secara lisan bisa menimbulkan hukum baru atau bisa saja mengakibatkan ingkar janji dikarenakan tidak adanya bukti secara tertulis mengenai perjanjian sewa-menyewa, kemudian daripada itu secara kebiasaan masyarakat bahwa cara itu efektif untuk melakukan sewa-menyewa hanya dengan perjanjian lisan sebab hal tersebut tidak membuat antara pihak jasa sewa dan pihak penyewa kesulitan.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tanggungjawab ialah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya ( kalau terjadi apa-apa

---

<sup>57</sup> Djojodirdjo, M.A. Moegni, 1982, *Tanggung Gugat (aansprakelijkheid) Untuk Kerugian, Yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 55

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan Dimas Andhika

boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan lain sebagainya ). Tanggung jawab itu sendiri berbeda dengan kewajiban, kalau kewajiban ialah sesuatu yang harus dilakukan atau diadakan dalam suatu hal atau pekerjaan untuk memenuhi hak dari pihak lain.

Pertanggungjawaban merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan apabila ada perbuatan yang telah merugikan orang lain. Pertanggungjawaban ini adalah suatu bentuk upaya memberikan jaminan pada orang lain atas tindakan yang telah dilakukan. Oleh karena itu dengan adanya pertanggungjawaban ini maka orang lain tersebut akan terlindungi, sehingga tidak ada kekhawatiran akan diperlakukan yang tidak semestinya atau tidak wajar.

Pertanggungjawaban dalam hukum perdata bisa berdasarkan adanya wanprestasi juga atas dasar adanya perbuatan melawan hukum. Pertanggungjawaban hampir dipastikan mengenai masalah ganti rugi. Hal ini disebabkan pertanggungjawaban perdata bertujuan untuk memperoleh kompensasi atas kerugian dari orang lain disamping untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Pertanggungjawaban yang dikarenakan perbuatan wanprestasi bisa karena tidak dipenuhinya kewajiban, terlambat memenuhi kewajiban, dan memenuhi kewajiban tapi tidak seperti yang diperjanjikan. Sedangkan pertanggungjawaban yang dikarenakan perbuatan melawan hukum telah dijelaskan dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu ” tiap perbuatan melanggar hukum,

yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut ”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik scooter atau pemberi jasa sewa scooter bentuk tanggungjawab dari pemberi jasa scooter adalah apabila adanya kerusakan yang bukan disebabkan oleh si penyewa seperti kerusakan baterai yang mati secara tiba-tiba itu merupakan tanggungjawab dari pihak pemberi jasa sewa tetapi apabila karena kelalaian orang lain atau orang ketiga, misalnya penyewa scooter kecelakaan dikarenakan di senggol oleh mobil atau motor yang melintas, maka itu menjadi tanggungjawab penyewa scooter itu sendiri dan mengganti kerugian apabila adanya kerusakan pada scooter.<sup>59</sup>

Scooter merupakan permainan modern yang salah satunya berada di kota medan permainan ini merupakan kategori baru di kota medan sehingga antusias untuk menyewa scooter sangat tinggi, dari antusias tersebut timbul sifat acuh sebagai masyarakat dalam hal sewa-menyewa yang dimana tidak memperhatikan segala bentuk atau aspek hukum yang akan timbul di dalam sewa-menyewa scooter tersebut.

Didalam buku Surya Perdana mmanuel Kant mengatakan bahwa hukum merupakan keseluruhan sarat berkehendak bebas dari orang yang satu untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan berkehendak.<sup>60</sup> Artinya bahwa jika

---

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Dimas Andhika

<sup>60</sup> Surya Perdana, 2018, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Medan: UmsuPress, halaman 33

dihubungkan mengenai sewa-menyewa masing-masing pihak mempunyai peran dalam artian lebih dalam nya mempunyai hak dan kewajiban serta kehendak yang dibawah peraturan dan ditetapkan oleh pemi

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Bahwa perjanjian sewa-menyewa scooter dilakukan secara lisan dengan dilakukannya penahanan kartu identitas sebagai jaminan ketika menyewa scooter untuk dinikmati yaitu berupa KTP si penyewa, dalam hal ini jaminan hanya dilakukan dengan penahanan KTP dan perjanjian secara lisan serta aturan yang disampaikan juga secara lisan oleh pemilik scooter atau pemberi jasa scooter.
2. Hak dan Kewajiban pemberi jasa sewa scooter adalah mendapatkan jaminan KTP dan mendapatkan uang serta berhak dalam memberi aturan permainan scooter agar dapat dipatuhi penyewa dan kewajiban dari pemberi jasa sewa scooter menyerahkan scooter dengan aturan permainan yang telah disampaikan secara lisan, sedangkan hak dari penyewa adalah menikmati pemakaian scooter dan kewajibannya adalah mematuhi segala aturan dan perjanjian lisan yang disampaikan pihak pemberi jasa sewa scooter.
3. Pertanggungjawaban dari sewa-menyewa scooter akan timbul bila ada kerusakan atau keterlambatan pengembalian scooter yang dimana apabila terlambat dapat dikenakan denda tambahan berupa uang tunai dan apabila terjadi kerusakan yang telah disepakati didalam aturan permainan maka

penyewa wajib bertanggungjawab untuk mengganti rugi kerusakan yang ditimbulkan akibat dari kelalaiannya.

## **B. SARAN**

1. Seharusnya pemilik scooter lebih memperhatikan faktor hukum yang akan timbul kedepannya bukan hanya sekedar memperhatikan keuntungan dari sewa menyewa scooter, tetapi juga memperhatikan aspek hukum yang timbul dalam sewa-menyewa scooter lebih tepatnya dikasih sebuah karcis yang tercantum aturan dan hak serta kewajiban dari masing-masing pihak.
2. Semestinya hak dan kewajiban itu dapat tertulis dengan jelas bukan hanya melalui perjanjian lisan dikarenakan akan sangat besar timbulnya tuduh-menuduh atau saling tidak mengakui apabila terjadi kerusakan pada scooter atau terjadi kehilangan pada scooter sehingga dengan perjanjian tertulis akan lebih jelas apabila terjadi aspek hukum yang timbul akibatnya.
3. Seharusnya masyarakat lebih cerdas dalam memahami aspek hukum dalam sewa-menyewa sehingga timbulnya rasa aman dan nyaman di masing-masing pihak bukan hanya sekedar menikmati permainan tapi dapat menikmati permainan jika terjadi kendala yang tidak diinginkan sehingga tidak terjadi perselisihan yang panjang yang mengakibatkan rusaknya keharmonisan antar sesama umat manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Sani, 2005, *Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada C.V. Mutiara Transportation Di Kota Tegal*
- Abdulkadir Muhammad, 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Aditya Citra Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni, 1982, *Tanggung Gugat (aansprakelijkheid) Untuk Kerugian, Yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Gamela Dewi, 2005, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- I Ketut Oka Setiawan. 2014. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. Jakarta: FH-Utama.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Kartini Mujadi dan Gunawanwidjaja, 2014, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Komariah, 2017, *Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Malang, UMM Press.
- Lukman Santoso. 2012. *Hukum Perjanjian Kontrak*, Yogyakarta: Cakrawala.
- M. Yahya Harahap, S.H, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Alumni.
- Martha Eri Safira. 2017. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Nanda Amalia. 2013. *Hukum Perikatan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Nur.A.Fadhil Lubis. 2012. *Hukum Perdata Indonesia: Jilid 2*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.

- R. Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*, PTIntermassa, Jakarta.
- Rachmad Setiawan, 2020. *Hukum Perikatan Ajaran Umum Perjanjian*. Bandung: Yrama Widya.
- Rachmadi Usman, 2011, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Salim HS. 2015. *Hukum Kontrak: Perjanjian, Pinjamaman, dan Hibah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_.2019. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian* , Jakarta, PT. Intermasa.
- \_\_\_\_\_, 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta: Kencana.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Surya Perdana, 2018, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Medan: UmsuPress.
- Wirjono Prodjodikoro. 2000, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju.

## **B. JURNAL DAN INTERNET**

- Jeinal Bawarodi. 2014. *Penerapan Perjanjian Sewa Beli Di Indonesia dan Akibat Hukumnya*. Vol. II. Lex Privatum.
- Rio Ch. Rondonuwu, 2018, *Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Pasal 1548 KUHPerdata*, Lex Crimen, vol 7 no.6, Hal 9

<https://sumut.idntimes.com/news/sumut/masdalena-napitupulu-1/tren-Scooter-listrik-di-medan-fully-booked-sampai-jam-3-pagi?page=all>

[http://p2k.unkris.ac.id/id3/2-3065-2962/Scooter\\_124566\\_stie-walisongo\\_p2k-unkris.html](http://p2k.unkris.ac.id/id3/2-3065-2962/Scooter_124566_stie-walisongo_p2k-unkris.html)

## **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

1. Berapa Jumlah scooter yang disewakan ?
2. Apakah Pemilik Scooter sudah mendirikan izin usaha ?
3. Apakah scooter milik pribadi atau perusahaan ?
4. Bagaimana sistem sewa menyewa scooter ?
5. Bagaimana jika terjadi kerusakan pada scooter atau bahkan kehilangan seperti apa bentuk tanggungjawab penyewa yang dibebankan oleh pemilik scooter ?
6. Bagaimana jika scooter ada kerusakan tetapi sama-sama tidak memiliki bukti awal penyebab terjadinya kerusakan ?
7. Kendala apa yang sering terjadi selama melakukan usaha sewa-menyewa scooter ?
8. Apakah ada perjanjian atau tanda bukti sewa selama penyewa memakai scooter ?
9. Apa saja hak-hak penyewa dan kewajiban pemberi sewa ?
10. Jika terjadi kecelakaan yang tidak disengaja apa bentuk tanggungjawab penyewa dan pemilik scooter ?
11. Bagaimana aturan pemakaian scooter ?
12. Bagaimana jika terjadi lewat waktu yang ditentukan apakah ada denda yang dikenakan oleh pemilik ?
13. Apakah ada batasan usia dalam sewa menyewa scooter ? jika ada jelaskan jika tidak jelaskan
14. Jika dilakukan penahanan KTP selama menyewa apakah itu cukup sebagai dasar perjanjian dalam menyewa scooter pemilik ?

15. Apa kasus yang merugikan pemilik yang pernah terjadi atau kebalikannya apakah pernah penyewa merasakan kerugian dalam menyewa scooter ?
16. Jika terjadi kerusakan bagaimana penyelesaian ganti rugi antara penyewa dan pemilik scooter ?
17. Apakah ada upaya pemilik melakukan pencegahan jika terjadi kerusakan ?
18. Jenis scooter apa saja yang disewakan ?
19. Jika terjadi kerusakan pada scooter namun penyewa tidak menyanggupi ganti rugi apa solusi yang dibuat pemilik ?
20. Apakah perjanjian sewa menyewa secara lisan? Mengapa dilakukan secara lisan bukan bentuk tertulis ?